



COMPETENT AUTHORITY DALAM PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL

Cyrenia Ratrias Ismudiati¹ dan Roedjiono²

INTISARI

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui *competent authority* manakah yang berhak membatalkan suatu putusan arbitrase internasional dan kekuatan hukum putusan pembatalan yang dikeluarkan dengan tanpa didahului dengan pendaftaran putusan arbitrase internasional.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara, dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka melalui studi dokumen. Data-data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dan dibuat dalam bentuk laporan hasil penelitian yang bersifat deskriptif.

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa, *pertama*, *competent authority* (wewenang pengadilan) dari pembatalan putusan arbitrase internasional berkaitan dengan *Lex Arbitri* (hukum arbitrase dari negara yang menjadi tempat penyelenggaraan arbitrase) dan *seat* (negara tempat penyelenggaraan arbitrase). Apabila arbitrase diselenggarakan di suatu negara, maka upaya hukum pembatalan terhadap putusan arbitrase tersebut hanya dapat diajukan ke pengadilan di negara tempat arbitrase berlangsung sebagai *competent authority* berdasarkan hukum arbitrase negara tersebut. *Kedua*, putusan pembatalan putusan arbitrase internasional yang tanpa didahului pendaftaran oleh arbiter atau kuasanya sudah mempunyai kekuatan mengikat yang positif, artinya putusan tersebut sudah mengikat bagi para pihak. Tetapi belum memperoleh kekuatan hukum yang pasti karena UU Arbitrase masih menyediakan upaya hukum terhadap pembatalan tersebut. Tidak adanya pendaftaran sebagai syarat administratif dapat dipergunakan sebagai salah satu alasan mengajukan banding.

Kata Kunci: *Competent Authority*, Pembatalan, Arbitrase Internasional

¹ Jl. Pelabuhan II KM 14 No. 89, Bojong, Cikembar, Sukabumi 43161

² Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta

COMPETENT AUTHORITY DALAM PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL

COMPETENT AUTHORITY IN THE REVOCATION OF AN INTERNATIONAL ARBITRATION DECISION

Cyrenia Ratrias Ismudiati¹ dan Roedjiono²

Program Studi Magister Kenotariatan

Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

Abstract

This is a juridical normative research which aims to study competent authority which has an authority to revoke an international arbitration decision and the legal force of its revocation issued without prior registration of international arbitration decision.

The research uses the primary data which were obtained directly from the first source of information using interview technique and the secondary data which are obtained from library sources using documentary study. The data were analyzed qualitatively and the analysis result was presented in a descriptive report.

The research found that, first, competent authority from a revocation of an international arbitration decision relates to *Lex Arbitri* (the arbitration law from the country where an arbitration is held) and *Seat* (the country where an arbitration is held). If an arbitration is held in a certain country, the legal attempt to revoke it can only be brought to the court in that concerned country as the competent authority, based on the arbitration Law in that country. Second, the revocation decision of an international arbitration decision without prior registration by the arbiter or his representative already has a positive binding force, that is, the force that binds all parties. However, it has not obtained an absolute legal force as the Arbitration Laws still allows a space for a legal attempt toward revocation. The lack of prior registration as the administrative requirement can be used as one reason for an appeal.

Keywords: Competent Authority, Revocation, International Arbitration.

¹ Jl. Pelabuhan II KM 14 No. 89, Bojong, Cikembar, Sukabumi 43161

² Faculty of Law, Gadjah Mada University, Jogjakarta